

PERANAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Weddy Suhandani

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

This research analyzes the role of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) in supporting the implementation of the budgeting function within regional government. The Secretariat of the DPRD serves as an administrative and technical support unit that facilitates budgeting activities, including planning, implementation, reporting, accountability, and financial supervision. This study employs a normative legal research method supported by empirical data through the examination of relevant laws and regulations on regional governance and financial management. The findings indicate that the Secretariat of the DPRD has generally carried out its role effectively in accordance with applicable regulations and as an integral part of the Regional Revenue and Expenditure Budget system. However, several challenges remain, particularly related to human resource competence and procedural delays in financial accountability reporting. Therefore, continuous improvement is needed to strengthen professionalism, accountability, and effective financial governance.

Keywords: *DPRD Secretariat, budgeting function, regional financial management, accountability, local governance*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang diwujudkan melalui mekanisme perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Kesetaraan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal dalam struktur ketatanegaraan daerah, melainkan juga kesetaraan dalam tanggung jawab, peran strategis, dan kapasitas institusional dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan daerah secara efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. DPRD dalam hal ini memegang tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Secara konseptual, istilah “pemerintah” berasal dari kata “perintah” yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu, sehingga pemerintah dapat dipahami sebagai kekuasaan yang menjalankan perintah atau menyelenggarakan urusan suatu negara atau daerah. Sementara itu, istilah “pemerintahan” lebih menunjuk pada proses, cara, atau perbuatan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah mendapatkan tempat tersendiri dalam konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah diatur secara khusus dalam Bab VI dengan judul “Pemerintahan Daerah”. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 67, serta Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 pada Pasal 131 dan 132. Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur persoalan pemerintahan daerah dan desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa isu pemerintahan daerah merupakan persoalan fundamental dalam penyelenggaraan negara sejak awal pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia.¹

¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Rineke Cipte, Jakarta 1991, h.. 3.

Perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pemerintahan daerah terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara tegas memisahkan institusi DPRD dari kepala daerah/wakil kepala daerah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 DPRD masih diposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah dan cenderung dianggap sebagai unsur eksekutif, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang berdiri sejajar dengan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif.² Pemisahan ini menandai lahirnya sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis.

Dengan kedudukan yang sejajar tersebut, DPRD memperoleh posisi politik yang relatif kuat, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. DPRD tidak hanya berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam praktiknya, penguatan posisi DPRD ini membawa implikasi yang kompleks. Di satu sisi, DPRD diharapkan menjadi institusi representatif yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, posisi yang terlalu dominan tanpa diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat berpotensi melahirkan penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu mengenai tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) kemudian menjadi perhatian utama dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat serta pengaruh globalisasi. Paradigma pemerintahan bergeser dari *ruling government* menuju *good governance* yang menekankan pada partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.³ Dalam konteks ini, penguatan fungsi DPRD menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa DPRD tidak selalu menjalankan perannya secara ideal. Dalam beberapa kasus, DPRD justru terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan etika

² G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1955, h.23

³ H.A. Kartiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006, h. 1.

pemerintahan. Fungsi pengawasan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tekanan politik terhadap eksekutif. Praktik kolusi dalam pembahasan anggaran, tuntutan kepentingan pribadi, hingga perilaku memeras eksekutif menjadi fenomena yang tidak jarang terjadi. Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik tersebut berpotensi mendorong terjadinya korupsi secara kolektif oleh elite politik daerah, termasuk anggota DPRD.⁴

Untuk mencegah terjadinya kooptasi politik antara eksekutif dan legislatif di daerah, diperlukan penerapan prinsip *check and balances*. Prinsip ini menekankan adanya keseimbangan kekuasaan serta mekanisme pengawasan timbal balik antara lembaga-lembaga pemerintahan. Melalui mekanisme ini, diharapkan baik eksekutif maupun legislatif dapat saling mengontrol sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat. Kepala daerah dituntut memiliki keberanian politik untuk menolak kebijakan atau usulan DPRD yang tidak rasional, tidak berorientasi pada kepentingan publik, atau berpotensi membebani keuangan daerah.⁵

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD memerlukan dukungan administratif dan teknis yang memadai. Dukungan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberadaan Sekretariat DPRD diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menunjang kinerja DPRD, mulai dari penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hingga penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bahkan, proses lahirnya suatu Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi penganggaran dan penyusunan naskah akademik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada Sekretariat

⁴ *Ibid.*

⁵ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 227.

DPRD untuk mengangkat kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD sebagai pimpinan Sekretariat DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks. Di satu sisi, secara teknis operasional Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sementara di sisi lain secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dualisme pertanggungjawaban ini menempatkan Sekretariat DPRD pada posisi yang dilematis, terutama ketika berhadapan dengan dinamika politik DPRD yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip birokrasi dan akuntabilitas keuangan.

Dalam praktiknya, tidak jarang terdapat tekanan dari oknum anggota DPRD yang memaksakan penyelenggaraan kegiatan di luar rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Apabila Sekretariat DPRD tidak bersikap profesional dan cermat dalam menghadapi tekanan tersebut, maka berpotensi terjerumus dalam perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Kondisi ini semakin kompleks karena seluruh aparatur Sekretariat DPRD merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara normatif terikat pada prinsip profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas birokrasi.⁶ Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa Sekretariat DPRD memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran tidak hanya ditentukan oleh kapasitas politik dan integritas anggota DPRD, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pelayanan, profesionalisme, dan independensi Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, kajian mengenai peranan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD menjadi sangat relevan dan strategis untuk diteliti secara akademik.

Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penulisan tesis dengan judul **“Peranan Sekretariat Dewan dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan

⁶ Tjokowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 3.

2. Untuk menganalisis mekanisme Penggunaan anggaran sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Berdasarkan isu hukum dan judul penelitian yang ditetapkan, penelitian ini diarahkan pada kekhasan ilmu hukum dengan menitikberatkan pada analisis normatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya adalah menganalisis Peranan Sekretariat Dewan dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sudut pandang norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori hukum yang relevan sebagai dasar analisis. Meskipun dalam praktiknya penelitian hukum normatif dapat dilengkapi dengan data empiris untuk memperkuat argumentasi, namun orientasi utama penelitian ini tetap bertumpu pada kajian normatif terhadap pengaturan hukum yang berlaku dan penerapannya secara in concreto dalam kerangka hukum pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

Kedudukan Sekretariat Dewan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas DPRD Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Sekretariat DPRD Kota Tarakan dibentuk sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Tarakan memiliki dasar hukum yang jelas dan berjenjang, dimulai dari pengaturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Keberadaan Sekretariat DPRD merupakan konsekuensi dari kedudukan DPRD yang sejajar dengan kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Landasan hukum utama pembentukan Sekretariat DPRD Kota Tarakan terdapat dalam Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota dibentuk Sekretariat DPRD kabupaten/kota. Ketentuan ini menegaskan bahwa Sekretariat DPRD bukan sekadar unit administratif, melainkan unsur pendukung yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Norma ini

memperlihatkan bahwa kelancaran kinerja DPRD sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja Sekretariat DPRD.

Penguatan kedudukan Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut, Sekretariat DPRD secara eksplisit disebut sebagai salah satu bentuk perangkat daerah kabupaten/kota, sejajar dengan sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Dengan demikian, secara struktural Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari organisasi pemerintahan daerah yang tunduk pada prinsip tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas birokrasi, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

Pada tingkat daerah, pembentukan dan pengaturan Sekretariat DPRD Kota Tarakan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2020. Dalam peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Tarakan merupakan perangkat daerah dengan klasifikasi tipe B. Penetapan tipe ini mencerminkan kompleksitas tugas, beban kerja, serta kebutuhan organisasi Sekretariat DPRD dalam mendukung aktivitas DPRD Kota Tarakan yang meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD ditegaskan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2020. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran sebagai sistem pendukung utama bagi DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD tidak memiliki fungsi politik, melainkan berperan sebagai lembaga administratif yang memastikan seluruh proses kerja DPRD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang bersifat ganda. Secara teknis operasional, Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pola pertanggungjawaban ganda ini sejalan dengan ketentuan Pasal 215 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menempatkan Sekretaris DPRD pada posisi yang strategis sekaligus dilematis karena harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan administratif pemerintahan daerah dan kebutuhan operasional DPRD.

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan oleh Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa jabatan Sekretaris DPRD memiliki dimensi administratif dan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, Sekretaris DPRD dituntut untuk memiliki profesionalisme tinggi, integritas birokrasi, serta kemampuan untuk menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara, tanpa terjebak dalam dinamika politik praktis DPRD.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat DPRD Kota Tarakan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan mencakup pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, kepegawaian, serta fasilitas dan logistik. Administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran DPRD, pengelolaan belanja dan gaji pegawai, pengelolaan perjalanan dinas dan reses anggota DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Sekretariat DPRD juga berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga dokumentasi dan tindak lanjut hasil rapat. Fungsi ini sangat menentukan kelancaran proses pengambilan keputusan DPRD, baik dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan anggaran, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Peranan lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli bagi DPRD. Tenaga ahli berfungsi membantu DPRD dalam menyusun peraturan daerah, menganalisis kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sekretariat DPRD bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan tenaga ahli, melaksanakan proses rekrutmen, menempatkan tenaga ahli sesuai dengan bidang keahliannya, serta melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja tenaga ahli tersebut. Peran ini menunjukkan bahwa Sekretariat

DPRD memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas produk hukum dan kebijakan DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 51 Tahun 2021 dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara terstruktur dan terkoordinasi. Struktur organisasi yang terdiri dari Sekretaris DPRD, bagian-bagian teknis, serta kelompok jabatan fungsional mencerminkan pembagian tugas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan kepada DPRD. Sekretaris DPRD sebagai pimpinan organisasi bertugas memimpin, mengendalikan, membina, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD.

Pelaksanaan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tarakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor kepemimpinan menjadi unsur yang sangat menentukan, karena gaya kepemimpinan Sekretaris DPRD akan mempengaruhi koordinasi, komunikasi, dan kinerja pegawai. Selain itu, faktor disiplin aparatur juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada DPRD. Kedisiplinan yang belum optimal dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Faktor sumber daya manusia juga memegang peranan penting. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta keterampilan yang dimiliki oleh pegawai Sekretariat DPRD. Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi bukan semata-mata keterbatasan jumlah pegawai, melainkan lebih pada kualitas dan kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas tugas yang diemban. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor penghambat yang berasal dari lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan program daerah, ketidakkonsistenan pelaksanaan rencana kerja, serta kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan tertundanya berbagai kegiatan DPRD. Namun demikian, terdapat pula faktor pendorong yang mendukung kinerja Sekretariat DPRD, antara lain ketersediaan anggaran operasional yang memadai,

dukungan regulasi yang jelas, hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD, serta tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tarakan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam mendukung fungsi anggaran. Optimalisasi peran Sekretariat DPRD memerlukan kepemimpinan yang profesional, sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan regulasi dan sarana prasarana yang memadai. Dengan demikian, Sekretariat DPRD diharapkan mampu berfungsi sebagai lembaga pendukung yang andal dalam mewujudkan DPRD yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Mekanisme Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah hanya dapat terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang memadai kepada daerah. Setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah harus disertai dengan pendanaan yang cukup agar tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan. Seluruh sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintahan daerah menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikan melalui organisasi perangkat daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keseluruhan tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, sedangkan prinsip akuntabilitas menegaskan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan, pembahasan, dan penetapan anggaran DPRD diberlakukan sama dengan perangkat daerah lainnya. Konsekuensinya, laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD menjadi bagian integral dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan DPRD berada dalam satu sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang terintegrasi.

Pengelolaan keuangan DPRD secara teknis dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan pertanggungjawabannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pertanggungjawaban anggaran DPRD merupakan konsekuensi logis dari penggunaan anggaran publik, sehingga setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral.

Efektivitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD dapat dilihat dari sejauh mana seluruh tahapan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap perencanaan anggaran merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas, manajemen, serta instrumen kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, dan mewujudkan pemerataan pendapatan.

Perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD dilakukan melalui proses penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran beserta kebutuhan dananya. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD telah dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis serta tata aturan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD. Anggaran yang direncanakan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari sisi perencanaan, pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Pelaksanaan anggaran sepenuhnya

menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah, dalam hal ini Sekretaris DPRD, yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD telah dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan telah mampu mengorganisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara administratif dengan kualitas pekerjaan yang relatif baik.

Pelaporan keuangan merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan keuangan pada Sekretariat DPRD disusun berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang terjadi dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, pelaporan keuangan pada Sekretariat DPRD pada umumnya telah disusun secara terperinci dan terlebih dahulu dievaluasi oleh Sekretaris DPRD sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang. Mekanisme ini menunjukkan adanya pengendalian internal yang cukup baik dalam proses pelaporan keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan tahap paling krusial dalam pengelolaan keuangan karena pada tahap ini dapat diketahui tingkat keberhasilan dan tercapainya tidaknya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pertanggungjawaban keuangan disusun dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar evaluasi atas penggunaan anggaran serta menjadi instrumen untuk menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD.

Pengawasan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD telah dilakukan secara teknis dan administratif oleh pimpinan perangkat daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan fakta fisik di lapangan serta rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Efektivitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD juga dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi pegawai dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah masih relatif lemah, khususnya dalam aspek penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administrasi dan ketentuan teknis pengelolaan keuangan menyebabkan terjadinya keterlambatan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain faktor kompetensi, prosedur dan tata kerja pelaporan pertanggungjawaban keuangan juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Keterlambatan dalam penyerahan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan dan menghambat kelancaran proses keuangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya pemecahan, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Pemerintah daerah secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara efektif dan akuntabel.

Selain peningkatan kompetensi, pimpinan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran juga mendorong peningkatan disiplin dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyampaian bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu. Pengawasan internal diperkuat melalui verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan memastikan ketersediaan data keuangan setiap saat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencapai 94,17 persen, yang menunjukkan bahwa kriteria efisiensi dan efektivitas telah terpenuhi. Pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan disusun secara rapi, terdokumentasi dengan baik, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang cukup baik. Meskipun masih terdapat kendala, khususnya terkait kompetensi sumber daya manusia dan ketepatan waktu pelaporan, namun kendala tersebut dapat diatasi melalui pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD dapat dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, Sekretariat DPRD tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana teknis administrasi, tetapi juga sebagai simpul yang menghubungkan kebutuhan kelembagaan DPRD dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Fungsi anggaran DPRD pada dasarnya tidak berhenti pada persetujuan terhadap rancangan APBD, melainkan juga meliputi proses pembahasan, penajaman prioritas, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, serta evaluasi terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam keseluruhan rangkaian tersebut, Sekretariat DPRD berperan memastikan bahwa setiap kegiatan DPRD memiliki dasar perencanaan, dasar penganggaran, dan dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan Sekretariat DPRD menjadi penting untuk menjaga agar fungsi anggaran DPRD tidak semata-mata berlangsung sebagai proses politik, tetapi juga berjalan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Peran Sekretariat DPRD dalam tahap perencanaan anggaran tampak dari keterlibatannya dalam menyiapkan kebutuhan kelembagaan DPRD yang kemudian dituangkan ke dalam rencana kerja dan anggaran. Perencanaan tersebut tidak boleh disusun secara terpisah dari arah kebijakan pembangunan daerah, sebab anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD. Oleh karena itu, kebutuhan belanja DPRD dan Sekretariat DPRD harus disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, keluaran, dan kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD dituntut tidak hanya memahami kebutuhan operasional DPRD, tetapi juga memahami prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja. Apabila perencanaan tidak disusun secara cermat, maka pelaksanaan kegiatan DPRD

berpotensi tidak efektif, menimbulkan pemborosan, atau tidak memiliki hubungan langsung dengan pencapaian kinerja kelembagaan DPRD.

Selain aspek perencanaan, Sekretariat DPRD juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tertib administrasi pada tahap pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan ruang strategis karena di dalamnya terjadi proses penilaian terhadap prioritas pembangunan, alokasi belanja, dan arah kebijakan keuangan daerah. Meskipun keputusan politik berada pada DPRD dan kepala daerah, Sekretariat DPRD tetap berperan dalam menyediakan dokumen, risalah rapat, jadwal pembahasan, bahan analisis, serta dukungan administrasi lainnya. Dukungan administratif yang baik akan membantu anggota DPRD memahami substansi anggaran secara lebih sistematis. Sebaliknya, kelemahan administrasi dapat menyebabkan pembahasan anggaran berjalan tidak efektif, tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan menyulitkan proses pertanggungjawaban di kemudian hari.

Dalam praktik pemerintahan daerah, fungsi anggaran DPRD sering kali berhadapan dengan dinamika kepentingan politik, kepentingan sektoral, dan kepentingan administratif. Pada titik inilah Sekretariat DPRD perlu menjaga posisi kelembagaannya secara profesional. Sekretariat DPRD tidak dapat menggantikan kewenangan politik DPRD, tetapi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang difasilitasi tetap berada dalam batas-batas ketentuan hukum. Profesionalisme ini penting karena Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang dikelola oleh aparatur sipil negara. Dengan status tersebut, aparatur Sekretariat DPRD wajib menjunjung prinsip netralitas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas. Netralitas tersebut bukan berarti Sekretariat DPRD tidak responsif terhadap kebutuhan DPRD, melainkan tetap memberikan pelayanan secara proporsional tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah.

Kedudukan Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah menunjukkan adanya karakter kelembagaan yang unik. Di satu sisi, Sekretaris DPRD harus mampu memenuhi kebutuhan kerja DPRD agar fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan. Di sisi lain, Sekretaris DPRD harus memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tetap tunduk pada mekanisme keuangan daerah. Dua bentuk pertanggungjawaban ini tidak dapat dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mekanisme keseimbangan agar pelayanan kepada DPRD

tidak keluar dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, kemampuan komunikasi, ketegasan administratif, dan pemahaman hukum menjadi kualitas penting yang harus dimiliki oleh Sekretaris DPRD.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Sekretariat DPRD wajib memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar anggaran, dasar kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban yang sah. Setiap kegiatan DPRD seperti rapat, kunjungan kerja, reses, konsultasi, bimbingan teknis, maupun kegiatan penyusunan produk hukum daerah memerlukan dukungan pembiayaan. Akan tetapi, pembiayaan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan praktis atau kebiasaan kelembagaan. Setiap penggunaan anggaran harus mengikuti dokumen pelaksanaan anggaran, standar biaya, prosedur pengadaan, dan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD bukan hanya membayarkan atau memfasilitasi kegiatan, melainkan juga melakukan verifikasi administratif sebelum suatu pengeluaran dilaksanakan.

Ketaatan terhadap dokumen anggaran menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran, maka akan muncul risiko hukum dan administrasi. Risiko tersebut dapat berupa temuan pemeriksaan, kewajiban pengembalian kerugian daerah, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penguatan fungsi verifikasi internal menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Verifikasi internal tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan DPRD, tetapi justru untuk melindungi DPRD dan Sekretariat DPRD dari potensi kesalahan administratif maupun penyimpangan keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD juga harus dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik. Anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan DPRD berasal dari keuangan daerah yang pada hakikatnya merupakan uang publik. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dijelaskan manfaatnya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah seharusnya tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memberikan nilai manfaat bagi peningkatan kualitas pembentukan peraturan daerah, pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD harus diarahkan pada

pencapaian manfaat kelembagaan, bukan sekadar terserapnya anggaran pada akhir tahun.

Dalam perspektif akuntabilitas, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja. Realisasi anggaran yang tinggi memang dapat menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, tetapi belum tentu mencerminkan efektivitas apabila keluaran dan hasilnya tidak jelas. Karena itu, Sekretariat DPRD perlu membangun keterkaitan antara realisasi anggaran dengan kinerja kelembagaan DPRD. Misalnya, anggaran rapat tidak hanya dinilai dari terlaksananya rapat, tetapi juga dari tersedianya risalah, rekomendasi, keputusan, atau tindak lanjut yang dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan. Demikian pula anggaran reses tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan reses, tetapi juga dari terdokumentasikannya aspirasi masyarakat dan tersalurkannya aspirasi tersebut dalam pembahasan kebijakan daerah.

Kelemahan yang sering muncul dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD adalah keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis, lemahnya koordinasi antarbagian, maupun belum tertibnya pejabat pelaksana kegiatan dalam menyerahkan bukti administrasi. Keterlambatan tersebut pada akhirnya mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan dapat menimbulkan beban administratif pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, perlu ada sistem pengendalian internal yang menekankan pada pencegahan, bukan hanya pemeriksaan setelah kegiatan selesai. Setiap kegiatan sebaiknya telah dilengkapi dengan daftar kebutuhan dokumen pertanggungjawaban sejak tahap perencanaan, sehingga pelaksana kegiatan memahami dokumen apa saja yang wajib disiapkan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD menjadi sangat penting karena pengelolaan anggaran DPRD memiliki karakter yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya. Sekretariat DPRD harus melayani kebutuhan lembaga politik, tetapi pada saat yang sama harus bekerja dengan standar birokrasi. Aparatur Sekretariat DPRD tidak cukup hanya memahami administrasi umum, melainkan juga perlu memahami hukum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, tata tertib DPRD, teknik penyusunan produk hukum daerah, serta etika pelayanan terhadap lembaga perwakilan. Dengan kompetensi yang memadai,

Sekretariat DPRD akan lebih mampu memberikan dukungan yang cepat, tepat, dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan internal, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pegawai. Namun, peningkatan kompetensi tidak boleh hanya bersifat formalitas. Pelatihan yang diikuti aparatur harus dikaitkan dengan kebutuhan nyata organisasi, seperti penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan belanja, penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengelolaan arsip persidangan, serta penggunaan aplikasi keuangan daerah. Hasil pelatihan juga perlu dibagikan kepada pegawai lain agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada individu tertentu. Dengan cara demikian, pengembangan sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari pembelajaran organisasi yang berkelanjutan.

Selain kompetensi, budaya kerja juga menentukan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mengelola anggaran. Budaya kerja yang tertib, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan akan memudahkan penyelesaian tugas secara tepat waktu. Sebaliknya, budaya kerja yang longgar terhadap keterlambatan dan kurang cermat terhadap dokumen akan menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, pimpinan Sekretariat DPRD perlu membangun standar kerja yang jelas, membagi tugas secara proporsional, dan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan melekat ini penting agar setiap pegawai memahami tanggung jawabnya dan tidak saling melempar kewajiban ketika terjadi kekurangan dokumen atau kesalahan administrasi.

Peranan Sekretariat DPRD juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjaga hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam pembahasan anggaran, hubungan yang harmonis antara DPRD dan eksekutif sangat diperlukan, namun keharmonisan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol DPRD. Sekretariat DPRD dapat berperan sebagai fasilitator administrasi yang memastikan komunikasi kelembagaan berjalan tertib, agenda pembahasan tersusun jelas, dan dokumen yang dibahas dapat diakses secara memadai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan dukungan tersebut, pembahasan anggaran diharapkan tidak hanya menjadi forum formal, tetapi menjadi forum substantif untuk menilai arah kebijakan keuangan daerah.

Dalam konteks pengawasan anggaran, Sekretariat DPRD memiliki peran dalam menyediakan data dan dokumentasi yang diperlukan oleh alat kelengkapan DPRD. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh informasi yang tertata. Dokumen hasil rapat, laporan kunjungan kerja, data aspirasi masyarakat, laporan realisasi anggaran, serta bahan perbandingan regulasi merupakan bagian dari informasi yang dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD perlu memiliki sistem dokumentasi yang baik agar setiap informasi dapat ditelusuri kembali ketika dibutuhkan. Dokumentasi yang tertib juga menjadi bentuk perlindungan administratif bagi Sekretariat DPRD apabila terjadi pemeriksaan atau permintaan informasi publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD melalui penyelenggaraan administrasi, pengelolaan keuangan, dan dukungan teknis yang terintegrasi dalam sistem keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut masih terkendala oleh aspek kompetensi sumber daya manusia dan ketepatan prosedural dalam penatausahaan serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Saran

Disarankan agar Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta memperkuat disiplin dan koordinasi dalam pelaksanaan prosedur pertanggungjawaban keuangan. Pengawasan internal juga perlu terus ditingkatkan guna menjaga akuntabilitas dan memastikan pengelolaan keuangan DPRD berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Cetakan ke-III. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Kartiwa, H.A. Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006.

Tjokowinoto. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Wolhoff, G.J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Timun Mas, 1955.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah